BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di bagian bab IV (empat) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, menggambarkan sebuah fenomena sosial di mana individu yang masih legal terikat dalam perkawinan, memilih untuk menikah lagi tanpa prosedur perceraian yang legal. Fenomena ini tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab yang bervariasi, mulai dari masalah pribadi hingga sosial ekonomi. Perselingkuhan, misalnya, menunjukkan adanya krisis kepercayaan dan komitmen antara pasangan, yang mendorong salah satu atau kedua pihak mencari hubungan baru tanpa mengakhiri ikatan perkawinan yang ada secara sah. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum perkawinan juga menjadi faktor penting, dimana banyak individu yang tidak menyadari atau mengerti implikasi legal dari tindakan mereka. Faktor ekonomi tidak kalah menentukan, karena masalah keuangan dalam rumah tangga seringkali mendorong salah satu pihak mencari solusi di luar perkawinan mereka. Di sisi lain, keinginan untuk memiliki keturunan yang tidak terpenuhi dalam perkawinan pertama, memicu beberapa pasangan mengambil langkah ini sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Demikian pula, kondisi fisik suami atau istri yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pasangan, baik secara emosional maupun fisik, menjadi faktor lain yang tidak bisa diabaikan dalam mendorong praktik perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin.

2. Dampak hukum dari perkawinan berlapis yang terjadi di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya istri yang dinikahi secara siri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pertama, istri yang dinikahi secara siri tidak mendapatkan pengakuan hukum sebagai istri sah yang berdampak pada tidak diperolehnya hak-hak legal yang seharusnya diberikan kepada seorang istri, termasuk hak atas harta bersama atau gono-gini dan hak waris. Kedua, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri menghadapi kerugian hukum karena mereka hanya memiliki hubungan hukum sipil dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara hubungan legal dengan ayah biologisnya tidak diakui. Ketiadaan bukti otentik berupa akta perkawinan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki legalitas di mata hukum, diperparah lagi dengan kenyataan bahwa praktik perkawinan berlapis secara langsung bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur monogami sebagai basis perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, sementara seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, menjadikan praktik perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi juga menimbulkan pelanggaran hukum yang jelas.

B. Rekomendasi

1. Masyarakat Umum

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan yang berlaku di

Indonesia, khususnya terkait larangan perkawinan berlapis atau poligami tanpa izin pengadilan. Mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di Kantor memiliki bukti Urusan Agama (KUA) agar otentik berupa akta perkawinan. Mensosialisasikan dampak hukum dari perkawinan berlapis, seperti status istri kedua yang tidak diakui secara hukum dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri. Mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara bijak, misalnya melalui mediasi atau proses perceraian yang sah, daripada melakukan perkawinan berlapis.

2. Suami-Istri

Suami-istri harus saling terbuka dan jujur dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, tanpa melakukan perselingkuhan atau perkawinan berlapis. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, suami-istri diharapkan untuk mencari solusi yang bijak, seperti melakukan mediasi atau proses perceraian yang sah secara hukum. Suami-istri harus memahami dan mematuhi aturan hukum perkawinan yang berlaku, termasuk larangan melakukan perkawinan berlapis tanpa izin pengadilan. Jika ingin melakukan poligami, suami harus mengajukan izin ke pengadilan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA harus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap perkawinan yang akan dicatatkan, untuk memastikan tidak ada praktik perkawinan berlapis. KUA perlu menjalin koordinasi yang erat dengan pihak pengadilan agama dalam memverifikasi status perkawinan calon pengantin, terutama jika ada indikasi poligami. KUA harus memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan larangan perkawinan berlapis. KUA dapat bekerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk memperkuat pengawasan dan penegakan

hukum terhadap praktik perkawinan berlapis di wilayah kerjanya